



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sungai Kunyit, Jalan Raya Semudun, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **Aryo Patriyanto, S.H.**, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3, **Hadian Arta Laksajuta, S.H.**, Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3, **Freddy A Manurung, S.H.**, Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3, **Agus Djuli Handoko**, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Mempawah, **Muamar**, Kepala Unit Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sui Kunyit, **Marterlina**, Mantri Unit Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sui Kunyit, **Reni Sutriana A**, Mantri Unit Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sui Kunyit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: B.228/KC-XV/MKR/11/2017, Tanggal 23 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 109/SK/LEG.PDT/2017/ PN.MPW, Tanggal 23 Nopember 2017;

MELAWAN

II. Tergugat:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : A.IP. Edi Sugianto (Suami) |
| Tempat Tanggal Lahir | : Pontianak, 17-09-1972 |
| No. KTP | : 6102011709720002 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Daeng Manambon, Rt.002, Rw.001,
Kelurahan

Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir,
Kabupaten Pontianak;

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**

I;

2. Nama : **Kamsiah (Istri)**

Tempat Tanggal Lahir : Kuala Secapah, 20-11-1973

No. KTP : 6102016011730003

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat tinggal : Jl. Daeng Manambon, Rt.002, Rw.001,
Kelurahan

Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir,
Kabupaten Pontianak;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**

II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari gugatan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya Tanggal 23 Nopember 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah pada Tanggal 28 November 2017 dan telah didaftarkan pada Register Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN. MPW, telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p><input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>a. Hari Rabu, Tanggal 3 September 2014;</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. /4823/09/2014, Tanggal 03 September 2014;✓ Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar total Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah);✓ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor B. /4823/09/2014 Tanggal 03 September 2014 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :○ Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 994.500,- (Sembilan Ratus Sembilan puluh empat ribu Lima Ratus Rupiah);▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sbb : <p>1. Surat Pernyataan Tanah Nomor : 593.2/054/Pem/2014 a.n A.IP Edi Sugianto, yang terletak di Pasir Wan</p>	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Salim Kec Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asli bukti Surat Pernyataan Tanah Nomor : 593.2/054/Pem/VIII/2014 a.n A.IP Edi Sugianto tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/Wanprestasi/Ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B. /4823/09/2014 Tanggal 03 September 2014;▪ Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran pada bulan ke-10 atau setidaknya-tidaknya terhitung sejak bulan Desember 2015 Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban sebesar Rp. 21.374.719,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas Rupiah);▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II. <p>d. Kerugian yang diderita</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:<ul style="list-style-type: none">✓ Pokok : Rp. 18.443.900,-Bunga : Rp. 2.930.819,-Total : Rp. 21.374.719,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas Rupiah);Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 18.443.900,- (Delapan Belas Juta Empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah); <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B. /4823/09/2014 Tanggal 03 September 2014;

Keterangan singkat :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar total sebesar **Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu **36 (Tiga Puluh Enam Bulan) bulan** sejak ditandatangani **Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor B.09/4823/09/2014 Tanggal 03 September 2014;**
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan sbb :

1. Surat Peryataan Tanah Bersama Nomor : 593.2/054/PEM/2014 a.n A.IP Edi Sugianto Surat Pernyataan Tanah Bersama Nomor, yang terletak di Pasir Wan Salim, Kec Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak;

- **Asli bukti: Surat Peryataan Tanah Bersama Nomor : 593.2/054/PEM/2014 a.n A.IP Edi Sugianto** tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor : B.09/4823/09/2014 Tanggal 03 September 2014;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman Kupedes, yang mana total pencairan kredit sebesar **Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah);**

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, pihak yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan pihak yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. **Surat Pernyataan Tanah Nomor : 593.2/054/PEM/2014 a.n A.IP Edi Sugianto**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan di atas **Surat Pernyataan Tanah Nomor : 593.2/054PEM/2014 a.n A.IP Edi Sugianto**

5. **Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 03 September 2014;**

Keterangan Singkat :

Tergugat telah memberikan secara sukarela agunan kredit untuk menjamin hutangnya pada Penggugat berupa 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik **Surat Pernyataan tanah Bersama Nomor : 593.2/054/PEM/2014 a.n A.IP Edi Sugianto, yang terletak di Pasir Wan Salim Kec Mempawah Hilir Kab Pontianak;**

6. **Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 03 September 2014;**

Keterangan Singkat :

Tergugat telah memberi kuasa tertulis kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya terhadap kredit Kupedes yang telah diterimanya, berupa 1 (satu) buah Asli **Surat Pernyataan Tanah Nomor : 593.2/054/PEM/2014 a.n A.IP Edi Sugianto Surat Pernyataan Tanah Bersama Nomor, yang terletak di Pasir Wan Salim Kec Mempawah Hilir Kab Pontianak;**

7. **Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan seluruh Addendumnya;

8. **Asli Surat Peringatan kepada Tergugat I dan II:**

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Asli) Surat Peringatan 1 No.14/UD-03/01/2017 Tanggal 12 Januari 2017
- (Asli) Surat Peringatan 2 No. B.174/UD-03/02/2017 Tanggal 15 Februari 2017 (Asli) Surat Peringatan 3 No.203/UD-03/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat selaku Debitur telah Wanprestasi dan tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada Penggugat. Ketiga surat tersebut sekaligus sebagai Surat Peringatan I, II dan III kepada Debitur (Tergugat) untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang tercantum dalam Surat Peringatan. Namun, hingga kini ketiga surat panggilan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat.

9. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 4823.01.003220.10.0 a.n A.IP Edi Sugianto tanggal laporan 21 Januari 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

10. Asli Laporan Total Kewajiban (Pay off) Tergugat I dan II Nomor rekening No. 4823.01.003220.10.0 a.n A.IP Edi Sugianto

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp. 21.374.719,- (Dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);**

Saksi :-

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Mempawah** untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan Sah dan Berharganya Surat Pengakuan Hutang Nomor B. /4823/09/2014, Tanggal 03 September 2014;**
3. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
4. **Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 21,374,719,- (Dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah Nomor : 593.2/054/PEM/2014 a.n A.IP. Edi Sugianto yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;**
5. **Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai Surat Pernyataan Tanah Bersama Nomor : 593.2/054/PEM/2014 a.n A.IP. Edi Sugianto atau menempati obyek agunan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;**
6. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, namun Penggugat sendiri tidak pernah hadir dipersidangan karena alasan pekerjaan dan hal tersebut disampaikan berdasarkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan yang terlampir pada berita acara sidang dalam perkara ini begitupun terhadap Tergugat II tidak pernah hadir menghadap dipersidangan karena alasan mengurus anak bayi dan hal tersebut disampaikan berdasarkan surat yang disampaikan melalui Tergugat I dipersidangan yang terlampir pada berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dipersidangan, sesuai dengan keketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa “pada sidang hari pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3)” sehingga dengan demikian Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan waktu kepada para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian, maka Penggugat dan Para Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak ada kesepakatan untuk berdamai atau mediasi tidak berhasil sehingga Hakim melanjutkan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan setelah Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan atau tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada intinya mengakui semua isi gugatan dari Penggugat, namun setelah perkara ini berjalan Tergugat I ada membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurangi kewajiban hutangnya kepada Penggugat pada Tanggal 7, 11, 18 Desember 2017 dan Penggugat mengakuinya akan tetapi total cicilan Tergugat I tersebut yang dibayar sebagian tidak sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan rincian Tanggal 7 Desember 2017 sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan 11 Desember 2017 sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan mengajukan bukti surat, ternyata Pengugat dipersidangan memohon kepada Hakim untuk mencabut gugatannya sesuai dengan surat Pencabutan Gugatan Nomor : B.05/MKR/01/2018, Tanggal 4 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat bernama MUAMAR dikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat membuat Surat Penjanjian Perdamaian, Tanggal 4 Januari 2018 yang telah ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat yaitu MUAMAR dan MARTERLINA serta Tergugat I yang diketahui atau disetujui Tergugat II walaupun tidak membubuhkan tanda tangan dan Surat Penjanjian Perdamaian, Tanggal 4 Januari 2018 tersebut telah disampaikan oleh Penggugat dipersidangan bersama-sama dengan surat Pencabutan Gugatan Nomor : B.05/MKR/01/2018, Tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat dan hal tersebut juga diakui serta disetujui atau disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan perkara ini telah dikeluarkan biaya administrasi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw, berakhir karena dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat atas pencabutan perkara tersebut ke dalam buku register perkara;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2018, oleh ARLYAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh OJAK SAGALA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tanpa dihadiri Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

OJAK SAGALA, S.H.

ARLYAN, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp315.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)